

OJK UPDATE

Selasa, 31 Maret 2020

Nomor: 05-SPI (Perusahaan Pembiayaan)

**PENGUMUMAN RESTRUKTURISASI/ KERINGANAN BAGI DEBITUR PERBANKAN
DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TERKENA DAMPAK COVID-19**

”

Berikut beberapa pengumuman resmi dari bank/ perusahaan pembiayaan. Jangan percaya info/ pengumuman hoax yang beredar. Hubungi call center bank/ perusahaan pembiayaan anda untuk keterangan lebih lanjut.

Sekar Putih Djarot

Jubir OJK



Perusahaan Pembiayaan



Kata Kunci: <http://www.appi.or.id>
 Tower A Lantai 7 Jln. Cendrawasih Kavling 08
 Jakarta Selatan 12120 Indonesia
 T. (021) 2902119 F. (021) 2902101

PENGUMUMAN

Yth. Bapak/Bu Debitur

- Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Bu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Ditaman Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menaekarkan restrukturisasi (berlingeran) kepada Bapak/Bu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (berlingeran) yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:
 - perpanjang jangka waktu;
 - perundasan sebagai pembiayaan; dan/atau
 - jenis restrukturisasi (berlingeran) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Pengajuan permohonan restrukturisasi (berlingeran) dapat dilakukan oleh Bapak/Bu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 Miliar;
 - Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMK/UMK;
 - Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Penerbitan RI menggunakan virus corona;
 - Pemegang ukt kendaraan, jaminan, dan
 - Kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Tata cara pengajuan restrukturisasi (berlingeran) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Pengajuan permohonan restrukturisasi (berlingeran) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di download dari website resmi perusahaan pembiayaan;
 - pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu membekali kertas perusahaan pembiayaan);
 - persetujuan permohonan restrukturisasi (berlingeran) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.
- Restrukturisasi (berlingeran) dapat disertai apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Bu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.

www.ifsa.or.id



Kata Kunci: <http://www.appi.or.id>
 Tower A Lantai 7 Jln. Cendrawasih Kavling 08
 Jakarta Selatan 12120 Indonesia
 T. (021) 2902119 F. (021) 2902101

- Bagi Bapak/Bu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (berlingeran) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (berlingeran) yang telah disepakati bersama.
- Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Bu.
- Bagi Bapak/Bu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
- Bapak/Bu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang beresif Assoc, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debit collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.
- Bapak/Bu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi atau melalui call center perusahaan pembiayaan.

Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijunjuki dari wabah yang ada.

Salam hormat
 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

 
 Suardi Wiratno Sigit Sembodo
 Ketua Umum Sekretaris Jenderal
 /s/ /s/

www.ifsa.or.id

Perusahaan Pembiayaan



member of ASTRA

Konsumen FIFGROUP Yth,

Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas berdampak pada setiap lini kehidupan kita.

Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi kepada konsumen yang terdampak Covid-19, maka Manajemen FIFGROUP telah menentukan langkah-langkah berupa :

Penurunan besaran angsuran melalui perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga serta solusi lain sesuai peraturan berlaku dan ketentuan FIFGROUP.

Untuk hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan Bapak/Ibu menghubungi FIFGROUP melalui :



Jika masih memungkinkan bisa datang langsung ke kantor cabang FIFGROUP.

Terimakasih atas pengertian dan kerjasamanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran serta pilihan terbaik dalam menghadapi tantangan di masa sulit ini.

Salam Sehat Selalu
Manajemen FIFGROUP



Perusahaan Pembiayaan



Pelanggan Yth:

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk akan memberikan solusi berupa program keringanan angsuran dan perpanjangan waktu cicilan. Program ini hanya dikhususkan bagi pelanggan yang terkena dampak COVID-19 dan yang memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian pemenuhan kewajiban pelanggan diluar ketentuan diatas tetap berjalan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati **[bukan tidak dibayarkan / ditunda hingga 1 (satu) tahun]**. Kami mohon untuk tetap melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Hal ini untuk menghindari Denda dan BI Checking.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui :

Indomaret, Alfamart, Alfamidi, ATM (Bank BCA, Mandiri dan BRI) atau dapat juga dilakukan transfer dari mobile / internet banking ke Rekening Bank Maybank An PT. Wahana Ottomita Multiartha Tbk. (informasi nomor rekening dapat menghubungi kantor cabang WOM Finance)

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait hal di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Atas pengertiannya, kami segenap Management PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan senantiasa sehat untuk kita semua.



PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk terdaftar dan diawasi oleh



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Kepada Pelanggan Yth.

Sebagai bentuk dukungan Mandiri Tunas Finance terhadap arahan pemerintah perihal relaksasi bagi pelaku UMKM, berikut kami sampaikan informasi mengenai pembayaran angsuran pinjaman:

- Mandiri Tunas Finance memberikan keringanan kepada pelanggan yang terdampak Covid-19 dalam bentuk **penundaan pembayaran kewajiban**.
- Bentuk keringanan (restrukturisasi) yang diberikan disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha pelanggan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam membayar kewajibannya.
- Pelanggan tidak perlu datang ke Mandiri Tunas Finance dan silahkan mengunduh form permohonan tersebut di <https://www.mtf.co.id/formpermohonan>

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi care center 1500059 atau email customer.service@mtf.co.id

Manajemen Mandiri Tunas Finance

Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur :

- Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan kami PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUFinance) menawarkan restrukturisasi (keringanan) pembiayaan kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) pembiayaan yang dapat kami tawarkan adalah sebagai berikut:
 - perpanjangan jangka waktu; dan/atau
 - pendanaan sebagian pembayaran;
- Pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - husus untuk debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran;
 - Pemegang unit kendaraan / jaminan.
 - Kriteria lain yang ditetapkan oleh CSUFinance
- Tata cara pengajuan restrukturisasi
 - Mengajukan permohonan restrukturisasi kepada CSUFinance, pengajuan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat didownload di www.csufinance.com
 - Memberikan syarat dan ketentuan sesuai dengan kebijakan CSUFinance.
 - Pengambilan formulir dan persyaratan dilakukan melalui email (tidak perlu mendatangi kantor CSUFinance)
 - Penyetujuan atas restrukturisasi (keringanan) akan diinformasikan oleh CSUFinance melalui email

PT Chandra Sakti Utama Leasing
Gedung THT 1, Lantai 9, Jl. Cikadik-IPC No. 1, Jakarta 12560 - Indonesia | Telepon: +62 21 2987 6570 | Fax: +62 21 2987 6881
Customer Care: 021-2987-6570 email: customer@csul.id | www.csul.id/finance



- Restrukturisasi (keringanan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu sesuai perjanjian pembiayaan, dan terpenuhinya syarat lain yang ditentukan oleh CSUFinance
- Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keringanan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keringanan) yang telah disepakati bersama.
- Dapat kami sampaikan bahwa CSUFinance tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu
- Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
- Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari CSUFinance, tidak mudah percaya informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada CSUFinance apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan
- Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor CSUFinance. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website www.csufinance.com atau menghubungi hotline kami di :



Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijauhkan dari wabah yang ada.

Salam hormat

PT Chandra Sakti Utama Leasing

PT Chandra Sakti Utama Leasing
Gedung THT 1, Lantai 9, Jl. Cikadik-IPC No. 1, Jakarta 12560 - Indonesia | Telepon: +62 21 2987 6570 | Fax: +62 21 2987 6881
Customer Care: 021-2987-6570 email: customer@csul.id | www.csul.id/finance



Perusahaan Pembiayaan

BAF
BUSAJASAFINANCE

OJK Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN KEBIJAKAN TERKAIT ANGSURAN

Kepada Konsumen Serta BAF

- Terkait dengan kondisi dan situasi saat ini, BAF memahami pernyataan wahah virus Corona (COVID-19) telah membawa dampak terhadap perekonomian nasional dan kondisi keuangan Konsumen BAF. Sebagai bentuk kepedulian kami yaitu sebagai yang terdapat dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Aposisi Persebaran Penyebaran (APF), BAF meninjau restrukturisasi (keuangan) kepada Konsumen BAF yang mengalami kondisi keuangan sebagai akibat penyebaran virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (keuangan) yang dapat BAF lakukan antara lain sebagai berikut:
 - Perubahan tanggal jatuh tempo
 - Penurunan nilai angsuran dan persentase tenor (jangka waktu)
- Pengajuan permohonan restrukturisasi (keuangan) dapat dilakukan oleh Konsumen BAF yang terkena dampak penyebaran virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembayaran di bawah Rp 10 Miliar
 - Punya salah satu informasi di bawah ini:
 - Tidak memiliki tanggungan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Peminoran II pengumuman virus Corona
 - Pengajuan dilakukan oleh konsumen yang namanya tercatat dalam perjanjian kredit dengan BAF
 - Unit kendaraan / jaminan masih dipegang oleh konsumen yang sesuai dengan poin d
- Tata cara pengajuan restrukturisasi (keuangan) berlaku mulai tanggal 1 April 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Mengisi formulir yang dapat diunduh dari www.baf.co.id
 - Melampirkan secara lengkap dan benar atau scan informasi yang diminta
 - Melengkapi persyaratan pengajuan restrukturisasi (keuangan) antara lain:
 - Scan photo KTP/akumen identitas lainnya
 - Bukti kepemilikan kendaraan yang berdampak COVID-19
 - Mengembalikan formulir yang telah diisi beserta kelengkapan persyaratan melalui email pribadi milik Konsumen ke bagi.pengajuan@baf.co.id dengan menuliskan judul pada subjek email: PERMOHONAN KEBIJAKAN ANGSURAN.
 - Tanggapan atas permohonan restrukturisasi (keuangan) akan diinformasikan oleh perusahaan pengajuan melalui email dalam waktu 3 x 24 jam dari terbitnya sejak diterima.

BAF
BUSAJASAFINANCE

OJK Otoritas Jasa Keuangan

- Restrukturisasi (keuangan) dapat dilakukan apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam pengurusan BAF/lembaga keuangan pengajuan pembiayaan.
- Bagi Konsumen BAF yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keuangan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keuangan) yang telah disepakati bersama.
- Dapat kami sampaikan bahwa BAF tetap beroperasi dan terus memberikan layanan kepada Konsumen BAF.
- Bagi Konsumen BAF yang tidak terdampak wahah virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
- Kepada Konsumen BAF diharapkan agar selalu mengikuti informasi resmi dari BAF dan tidak mudah percaya dengan informasi yang berbau hoax, serta melaporkan kepada BAF apabila terdapat desk collector yang melakukan tindakan SDAK sesuai ketentuan.
- Kepada Konsumen BAF tidak perlu mendatangi Kantor Cabang BAF. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami di www.baf.co.id

Semoga kita dapat balasan dan salam sehat untuk kita semua.

Manajemen PT Busan Auto Finance

KLIK DI BAWAH UNTUK MENGUNDUH FORMULIR

FORM PERMOHONAN
RESTRUKTURISASI ANGSURAN

Perusahaan Pembiayaan



PROGRAM SIMPATI BENCANA DARI ACC

Yang Terhormat Pelanggan Setia ACC,

Kami turut merasakan dampak atas penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan senantiasa berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit ini.

Sebagai bentuk kepedulian kami di mana sejalan dengan Surat OJK No S-9/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020, maka ACC telah menyiapkan alternatif Rescheduling yang ditujukan KHUSUS kepada pelanggan yang terdampak Covid-19 dan sebelumnya memiliki histori pembayaran lancar (syarat dan ketentuan berlaku).

Pelanggan dapat mengajukan Rescheduling dengan mengisi Form Pengajuan melalui:



ACC akan melakukan assessment khusus dan keputusan pemberian Rescheduling akan disampaikan langsung kepada Pelanggan.

Selama pengajuan Reschedule diproses, Pelanggan tetap melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian awal agar terhindar dari pengenaan denda dan konsekuensi lainnya sesuai Perjanjian Pembiayaan.



Perusahaan Pembiayaan



YTH. DEBITUR PT ADITAMA FINANCE

Kami sangat memahami dampak penyebaran Covid-19 bagi perekonomian nasional dan seluruh sektor usaha. Situasi ini sangat menantang bagi kita semua.

Terkait dengan kebijakan OJK terbaru yakni PDJK no 11/POJK.03/ 2020 dan Surat OJK No 5 - 9/ D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal: "Atakajana Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease2019 (COVID-19) bagi Perusahaan Pembiayaan", berikut ini kami sampaikan kebijakan terkait permohonan restrukturisasi:

1. Debitur yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19 dengan nilai pembiayaan sampai dengan Rp. 10 Milyar.
2. Status pembayaran uang sewa pembiayaan dalam status lancar sebelum penyebaran Covid-19.
3. Barang yang diawapembiayaiakan masih digunakan untuk usaha Debitur.
4. Skema restrukturisasi yang kami tawarkan:
 - a. Pembayaran imbalan jasa sewa (bunga) saja tanpa pokok pembiayaan selama 6 bulan.
 - b. Perundian sebagian pembayaran uang sewa pembiayaan.
 - c. Perpanjangan jangka waktu.
5. Bagi Debitur yang ingin mengajukan permohonan restrukturisasi silakan mengajukan surat permohonan resmi melalui email layanam@aditama-finance.com atau mendownload formulir surat permohonan restrukturisasi di website atau aplikasi Aditama Mobile atau menghubungi Marketing kami. Dokumen-dokumen untuk proses restrukturisasi yang harus dilampirkan tercantam di Surat Permohonan Restrukturisasi yang sudah kami siapkan.
6. Batas waktu pengajuan restrukturisasi tanggal **30 April 2020**.

Kami berharap program ini dapat digunakan sesuai kondisi usaha Debitur yang sebenar-benarnya dan dilandasi itikad baik agar kelangsungan usaha kita bersama dapat berjalan sesuai harapan.

Debitur dapat menghubungi email diatas atau menghubungi Marketing tanpa perlu ke kantor kami, hal ini untuk kenyamanan dan keselamatan Debitur di tengah-wabah Covid-19 ini.

JAKARTA,
01 April 2020
PT ADITAMA FINANCE

DIREKSI



Perusahaan Pembiayaan



Yth, Pelanggan Setia PT. AEON Credit Service Indonesia

Sehubungan dengan pandemik COVID-19, bersama ini disampaikan kepada Pelanggan PT. AEON Credit Service Indonesia yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran pembiayaan karena terdampak pandemik COVID-19, kami menawarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Bapak / Ibu dapat menyampaikan permohonan keringanan untuk melakukan penangguhan kewajiban pembayaran selama 1 bulan angsuran.
2. Pengajuan permohonan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terkena dampak langsung COVID-19
 - b. Pekerja sektor informal dan /atau pengusaha UMKM
 - c. Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat pemerintah RI mengumumkan virus corona.
 - d. Pemegang unit kendaraan / jaminan dimana obyek pembiayaan masih dibawah penguasaan Pelanggan.
 - e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh PT. AEON Credit Service Indonesia
3. Pengajuan permohonan penangguhan Kewajiban pembayaran bulanan dapat dilakukan dengan cara mengunduh dan mengisi formulir pengajuan pada tautan dibawah ini serta dapat mengirimkan kembali melalui email ke customercare@aeon.co.id
4. PT. AEON Credit Service Indonesia meninjau permohonan yang diajukan mengacu pada surat OJK No. S-9/D.05/2020 per tanggal 30 Maret 2020 dan segala keputusan dari permohonan penangguhan pembayaran adalah sepenuhnya wewenang dari PT. AEON Credit Service Indonesia.
5. Untuk penjelasan lebih lanjut, Bapak / Ibu dapat menghubungi AEON Customer Service di (021) 2971 1000

PT. AEON Credit Service Indonesia berkomitmen untuk selalu memberikan solusi terbaik bagi Pelanggan. Demikian disampaikan, semoga dapat meringankan beban Bapak / Ibu dan semoga kondisi dapat segera pulih.

Terima kasih
Direksi PT. AEON Credit Service Indonesia



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Konsumen PT Al Ijarah Indonesia Finance yang kami hormati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Kami ucapkan terima kasih bagi konsumen yang sudah melakukan pembayaran dan kami himbau bagi yang belum agar segera melakukan pembayaran.

Bagi Konsumen yang terdampak Wabah COVID-19, dapat segera menghubungi kantor cabang Al Ijarah Indonesia Finance terdekat guna mendapatkan Informasi dan Solusi Terbaik.

Demikian Informasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami haturkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Info Alamat & PIC Cabang alif, dapat chatting ke :

+62 812-1087-9488/+62 813-1796-0792

Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Kepada Yth,

Debitor PT Anugrah Buana Central Multifinance,

Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan kami PT Anugrah Buana Central Multifinance menawarkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.

Adapun jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat kami tawarkan adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan jangka waktu (dengan syarat untuk debitor dengan kualitas pembiayaan Lancar per akhir februari 2020)
2. Pengisian permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona.
3. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi pembiayaan agar melakukan pembayaran sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama.
4. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui rekening yang tercantum di bawah ini :
 - a. BCA 1011-393900-0 (Anugrah Buana Central Multifinance)
 - b. MANDIRI 144-00-321-902-53 (PT Anugrah Buana Central Multifinance)

Dapat kami sampaikan bahwa Perusahaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu, dan Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar Bapak/Ibu terhindar dari pengesahan denda dan eksekusi barang jaminan.

Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dipajahkan dari wabah yang ada.

Salam Hormat,

PT Anugrah Buana Central Multifinance



Syahidul Fakhri
Direktur Utama

Melayani lebih baik

Jalan Tumenggung Buaya No. 34
Telp. (0341) 491222 Fax. (0341) 470079 Malang



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Sebagai bentuk dukungan **PT. Armada Finance** atas kebijakan/arahan Pemerintah RI dan Kebijakan OJK, bagi Debitur kami pelaku UMKM yang usahanya terkena dampak Covid-19, kami mohon untuk menghubungi kantor cabang, dan kantor selain kantor cabang PT. Armada Finance untuk memperoleh informasi terkait pembayaran kewajiban.

Demikian kami sampaikan, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan-Nya.

Manajemen PT. Armada Finance



Perusahaan Pembiayaan

BCA finance
UPDATE

Pelanggan BCA Finance Yang Terhormat

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah Virus Corona (COVID-19) yang semakin meluas dan sejalan dengan kebijakan pemerintah serta arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BCA Finance menawarkan restrukturisasi/keringanan pembiayaan kepada debitur yang terdampak langsung wabah Virus Corona (COVID-19) dengan skema penundaan pembayaran angsuran dan perpanjangan waktu angsuran.

Download & Install BCA Finance Apps



mybcf | www.bcafinance.co.id | 1588 | 1588

BCA finance
UPDATE

TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI/KERINGANAN PEMBIAYAAN

Debitur tidak perlu datang ke kantor kami, cukup dengan :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang dapat di-download di website BCA Finance (www.bcafinance.co.id);
2. Mengirimkan formulir dengan melampirkan foto E-KTP debitur, foto selfi bersama kendaraan dengan terlihat nomor polisi kendaraan, foto STNK tahunan dan lima tahunan, surat keterangan dari tempat kerja bahwa debitur terdampak COVID-19, foto tempat usaha (untuk debitur non karyawan) dan dokumen pendukung lainnya;
3. Pengembalian formulir dikirimkan ke alamat email BCA Finance (customerarecbcaf@bcf.id), dengan menuliskan judul: Restrukturisasi<spasi>Nama konsumen<spasi>Nomor Polisi Kendaraan;
4. Persetujuan permohonan restrukturisasi/keringanan pembiayaan akan kami informasikan melalui email (debitur tidak perlu datang ke kantor kami).

Download & Install BCA Finance Apps



mybcf | www.bcafinance.co.id | 1588 | 1588

Perusahaan Pembiayaan



INFORMASI PENTING KERINGANAN PEMBIAYAAN

Kepada seluruh konsumen BCA Multifinance Yang Terhormat,

Selhubungan dengan wabah Virus Corona yang telah melanda Indonesia dan kebijakan Pemerintah sebelum tanggal 03 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan Virus Corona;

Konsumen yang berhak mengajukan keringanan pembiayaan

1. Memiliki nilai pinjaman dibawah Rp 10 Milyar;
2. Bekerja di sektor informal atau memiliki usaha yang tergolong UMKM;
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 03 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan Virus Corona;
4. Merupakan konsumen yang terdaftar dan bertandatangan di Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tidak dapat diwalkalkan/dikuasakan;
5. Unit kendaraan yang dijaminkan masih dalam penguasaan konsumen

Tata cara pengajuan keringanan pembiayaan

Konsumen tidak perlu datang ke kantor cabang kami, cukup dengan :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang dapat di download www.bcamlf.co.id.
2. Mengirimkan formulir dengan melampirkan:
 - E-KTP konsumen;
 - Foto STNK (lembar pajak tahunan dan lembar pajak 5 tahunan);
 - Foto selfie Bersama kendaraan dengan nomor polisi kendaraan;
 - Surat Keterangan dari tempat kerja bahwa konsumen terkena dampak Virus Corona atau foto tempat usaha (UMKM);
 - Dokumen pendukung lainnya.
3. Pengembalian formulir dapat dilakukan dengan mengirimkan email ke alamat customerare@bcamlf.co.id dengan subject **keringanan-spasi>Nama konsumen-spasi-nomor polisi kendaraan**
4. Persetujuan akan diberitahukan oleh BCA Multifinance kepada konsumen secara pribadi melalui media komunikasi email atau nomor handphone.



Tata cara pengajuan keringanan pembiayaan
Konsumen tidak perlu datang ke kantor cabang kami, cukup dengan :

1. Mengisi dan menandatangani formulir yang dapat di download www.bcamlf.co.id.
2. Mengirimkan formulir dengan melampirkan:
 - E-KTP konsumen;
 - Foto STNK (lembar pajak tahunan dan lembar pajak 5 tahunan);
 - Foto selfie Bersama kendaraan dengan nomor polisi kendaraan;
 - Surat Keterangan dari tempat kerja bahwa konsumen terkena dampak Virus Corona atau foto tempat usaha (UMKM);
 - Dokumen pendukung lainnya.
3. Pengembalian formulir dapat dilakukan dengan mengirimkan email ke alamat customerare@bcamlf.co.id dengan subject **keringanan-spasi>Nama konsumen-spasi-nomor polisi kendaraan**
4. Persetujuan akan diberitahukan oleh BCA Multifinance kepada konsumen secara pribadi melalui media komunikasi email atau nomor handphone.

← KEMBALI

klik disini untuk menyimpan postingan



Konsumen yang berhak mengajukan keringanan pembiayaan

1. Memiliki nilai pinjaman dibawah Rp 10 Milyar;
2. Bekerja di sektor informal atau memiliki usaha yang tergolong UMKM;
3. Tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 02 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan Virus Corona;
4. Merupakan konsumen yang terdaftar dan bertandatangan di Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan tidak dapat diwalkalkan/dikuasakan;
5. Unit kendaraan yang dijaminkan masih dalam penguasaan konsumen.

← KEMBALI



GESER →

Perusahaan Pembiayaan



Konsumen BFI Finance Yang Kami Hormati,

Memindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa Relaksasi Kredit yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 (POJK 11), maka Manajemen PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

BFI Finance akan memberikan restrukturisasi kredit melalui perpanjangan jangka waktu cicilan bagi konsumen terdampak kami, sesuai dengan aturan yang berlaku bagi konsumen yang terkena dampak langsung (positif) Covid-19.

Untuk hal-hal yang memerlukan kejelasan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu hubungi kami melalui:

 customercare@bfi.co.id

 1500018

Terima kasih atas pengertian dan kerja sama Bapak dan Ibu. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menghadapi tantangan di masa sulit ini.

Hormat Kami,



PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk
Jl. Jendral Sudirman No. 100 Jakarta

#OJKID

[@BFIFinanceID](#)

[@BFIFinance](#)

[@BFIFinance](#)

[@BFIFinanceID](#)

#ZakiahAdalah

PT BFI Finance Indonesia Tbk. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.



Perusahaan Pembiayaan



Kantor Pusat

Tolopondra Tower
Ciptara World 2, 20th Floor Unit A-F
Jl. Pkri, Dk. Satrio, Kav. 11
Jakarta 12950

P+6221 5080 6099

F+6221 5080 6998

www.buanafinance.co.id

Jakarta, 03 April 2020

Nomor : 036/Corsec-0NF/IV/2020

Kepada Yth.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 7 Unit D

Jl. Casablanca Kav. 88 - Jakarta

Perihal : Pengumuman Restrukturisasi Perusahaan

Selubungan dengan surat APH No. 190/APP/506-SSE/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengumuman Restrukturisasi Perusahaan, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Perusahaan telah menerima Revised Konsep Pengumuman kepada Masyarakat sebagaimana Surat APH No. 187/APP/506-SSE/IV/2020 dan memahami maksud dan tujuannya dalam membantu debitur yang terdampak bawah COVID-19.
2. Perusahaan sampai saat ini belum membuat pengumuman/pemberitahuan terkait restrukturisasi kepada Debitur, namun akan mempertimbangkan permintaan keringanan debitur yang berdampak bawah COVID-19 secara ligkatana dengan "samaa restrukturisasi pembiayaan" dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Buana Finance, Tbk



Buanafinance
KANTOR PUSAT JAKARTA

Ahmad Shajastani
Corporate Secretary/Dtu Head



Perusahaan Pembiayaan



YTH, Konsumen PT. Bukopin Finance


Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Kami mendoakan agar kita semua selalu dalam kondisi sehat serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Melihat kondisi dan situasi dampak dari Covid 19 dan mendukung program pemerintah terkait hal tersebut, maka kami memberikan keringanan berupa **Penurunan Angsuran Dengan Perpanjangan Jangka Waktu**.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi **Bufin Care 1500 209** atau kantor-kantor kami terdekat.

Hormat Kami,
PT. Bukopin Finance

PT Bukopin Finance terdaftar dan diawasi oleh : 



Bukopin Finance



bukopin.finance



@bukopinfinance

Perusahaan Pembiayaan



TATA CARA PENGAJUAN RESTRUKTURISASI KREDIT

1. Debitur CIMB Niaga Finance, cukup menghubungi Contact Center kami melalui :
 - Telepon : 0004 1 090909 atau 021-27881988
 - WhatsApp (WA) : 0811 83206160
 - Email : info@cnaif.co.idCIMB Niaga Finance akan memberikan informasi secara lengkap terkait dengan Restrukturisasi Kredit di CIMB Niaga Finance.
2. Prioritas Debitur CIMB Niaga Finance yang mendapatkan keringanan adalah memenuhi syarat minimal sebagai berikut.
 - a. Debitur yang terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai kredit/leasing dibawah Rp10Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil.
 - b. Tidak memiliki tunggakan atau jika ada tunggakan tidak lebih dari 30 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020 (sampai dengan mendapatkan petunjuk teknis dari Regulator).
 - c. Kependidikan vandaraan bermotor WAJIB dikuasai oleh debitur dan selama masa restrukturisasi tidak dilakukan penjualan objek leasing.
 - d. Restrukturisasi dapat diberikan dalam periode waktu max. 1 tahun dalam bentuk penurunan besaran angsuran melalui perpanjangan jangka waktu dan penundaan pembayaran atau hal lain yang ditetapkan oleh CIMB Niaga Finance.
 - e. Debitur mengajukan kepada CIMB Niaga Finance dengan mengisi formulir pengajuan yang dapat diunduh di website kami : www.cnaif.co.id. Form Pengajuan yang telah diisi beserta dokumen lengkap dikembalikan melalui email : info@cnaif.co.id (debitur tidak perlu mendatangi) kantor cabang CIMB Niaga Finance).
 - f. Untuk perusahaan yang terdampak, jika dilakukan secara kolektif, misalkan melalui perusahaan maka direksi perusahaan tersebut wajib memvalidasi data yang diberikan kepada CIMB Niaga Finance.
3. Bagi debitur yang tidak termasuk ke dalam persyaratan pada nomor 2 diatas, CIMB Niaga Finance akan mempejajari profil debitur terlebih dahulu untuk dapat kami carikan skususnya dengan mengacu kepada kebijakan internal CIMB Niaga Finance, untuk itu debitur harus mengisi form pengajuan yang dapat diunduh di website kami : www.cnaif.co.id. Form Pengajuan yang telah diisi beserta dokumen lengkap dikembalikan melalui email : info@cnaif.co.id
4. Debitur yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi agar melakukan pemylaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama.

Salam,
Manajemen CIMB Niaga Finance



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Nasabah
Citifin Multifinance Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam serta doa kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wafafat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Citifin Multifinance Syariah menawarkan keringanan kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.

Adapun jenis keringanan yang dapat kami tawarkan adalah berupa **rescadu pembiayaan atau perpanjangan dan/atau perubahan jangka waktu pembiayaan.**

Syarat dan Ketentuan, antara lain :

1. Pengajuan permohonan keringanan dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp.10 Miliar,
 - b. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM,
 - c. Tidak memiliki tanggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona,
 - d. Pemegang unit kendaraan / jaminan, dan
 - e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.
2. Tata cara pengajuan keringanan berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengajuan permohonan keringanan dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dari website resmi perusahaan pembiayaan atau menghubungi Kantor Cabang terdekat kami di wilayah tempat tinggal Bapak/Ibu,
 - b. pengembalian formulir dilakukan melalui email (tidak perlu mendaftari kantor perusahaan pembiayaan),
 - c. persetujuan permohonan keringanan akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.
3. Keringanan dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu Nasabah sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
4. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan keringanan agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian keringanan yang telah disepakati bersama.
5. Dapat kami sampaikan bahwa Citifin Multifinance Syariah beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.
6. Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Perusahaan Pembiayaan



PT. DANASUPRA ERAPACIFIC TBK
A Multifinance Company

PENGUMUMAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur

- Kami memahami bahwa penyebaran virus Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami akan selalu yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APP) bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan memaan restrukturisasi (keuangan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (keuangan) yang dapat kami tawarkan adalah perundingan dengan pembayar.
- Pengajuan permohonan restrukturisasi (keuangan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 Miliar;
 - Pekerja sektor informal dan/atau pegawai UMKM;
 - Tidak memiliki tanggungan sebelum 9/2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumikan virus corona;
 - Pemegang unit kendaraan / jaminan; dan
 - Tata cara pengajuan restrukturisasi (keuangan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Pengajuan permohonan restrukturisasi (keuangan) dapat dilakukan dengan mengirimkan email permohonan ke Danasupra@erapacific.net.id (tidak perlu mendatangi kantor kami);
 - penyetujuan permohonan restrukturisasi (keuangan) akan diinformasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.
- Restrukturisasi (keuangan) dapat ditinjau apabila jaminan masih dalam penguasaan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.

Tower C Lantai 5, 18 Panti Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12180
Telp. (021) 51401157 Fax. (021) 51401158, Email: danasupra@erapacific.net.id

1



PT. DANASUPRA ERAPACIFIC TBK
A Multifinance Company

- Ejari Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keuangan) agar melakukan pembayaran dengan sesuai tanggapan jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keuangan) yang telah disepakati bersama.
- Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberilkan layanan kepada Bapak/Ibu.
- Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang berlatar hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat defor culture yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.

Semoga kita semua diberi ketahanan usaha dan diujikan dari wabah yang ada.

Salam hormat
PT Danasupra Erapacific Tbk



Intan Kusumawati
Direktur

DANAPAC



2

Tower C Lantai 5, 18 Panti Place Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan - 12180
Telp. (021) 51401157 Fax. (021) 51401158, Email: danasupra@erapacific.net.id



Perusahaan Pembiayaan

PENGUMUMAN / PEMBERITAHUAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur HAJRAT MULTIFINANCE

- Sebagaimana diketahui kami atas wabah virus corona covid 19 yang terjadi dan sejalan dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan Surat Anulir Perusahaan Pembiayaan (APPP) nomor 167/APPP/SW/057/IB/20 tanggal 05 Maret 2020, kami telah melakukan pembebasan sementara atas restrukturisasi pinjaman/biaya Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jika restrukturisasi pinjaman yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:
 - Perpanjangang jangka waktu;
 - Perubahan sebagian pembayaran; dan/atau
 - Cara restrukturisasi (bayaran) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Pengajuan permohonan restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan oleh Debitur HAJRAT Multifinance yang telah melakukan pembayaran Visa Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak memiliki tanggungan dari jenis pembiayaan di bawah Rp.10 Miliar;
 - Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha (UMKM);
 - Tidak memiliki tanggungan dari jenis tanggungan ke-3 bulanan per 28 Februari 2020 sebelum Pemerintah RI mengumumkan virus corona tgl 5 Maret 2020;
 - Demografi wilayah tinggal di pedesaan; dan
 - Kriter lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Tata cara pengajuan restrukturisasi pinjaman berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Pengajuan permohonan restrukturisasi pinjaman dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir yang dapat di-download dan website www.hajrat.co.id;
 - Pengembalian formulir dilakukan melalui email restrukturisasi@hajrat.co.id tidak perlu mendampingi kantor perusahaan pembiayaan, dengan catatan:
 - Formulir permohonan yang telah di-unduh;
 - Foto Selfi dengan KTP asli;
 - Foto diri kandurasa/jermani (tampak depan + Sisi, tampak belakang, tampak samping kanan dan tampak samping kiri);
 - Proses restrukturisasi pinjaman baru dapat dilaksanakan apabila jenis kendaraan/jenjang lainnya masih dalam tanggungan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.
- Status permohonan restrukturisasi pinjaman, baik yang diajukan atau yang belum bisa ditinjau akan diteruskan ke unit pemroses pembiayaan melalui email.
- Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi pinjaman, agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi pinjaman yang telah disetujui bersama.
- Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap bersedia dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.
- Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang terdapat di buku kredit Anda dan tidak menafikan di dalam Dokumen Laporan Informasi Keuangan (SIK).
- Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar luas, serta mengabaikan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debit collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.
- Bapak/Ibu tidak perlu menandatangani kontrak perusahaan pembiayaan, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website www.hajrat.co.id atau kantor perusahaan pembiayaan.

Hormat kami

Manajemen HAJRAT Multifinance

Call Center 1500-1500

Call Center 1500-1500

Perusahaan Pembiayaan

PENGUMUMAN

- Yth. Bapak/Ibu Debtor PT Indomobil Finance Indonesia,
Melindaklanjuti pengumuman yang disampaikan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, berikut adalah kebijakan restrukturisasi yang akan diterapkan oleh IMF:
- Restrukturisasi pembiayaan yang dapat kami berikan adalah penundaan pembayaran pokok, Rpak/Ibu dapat menghubungi petugas kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mulai April 2020.
 - Pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh konsumen dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Terdapat dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembaruan di bawah 10 miliar;
 - Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMK/54, pekerja dengan penghasilan harian;
 - Tidak mempunyai tunggakan sebelum 3 Maret 2020; dan
 - Unit kendaraan / jaminan masih berada di tangan konsumen.
 - Prosedur restrukturisasi diatur sebagai berikut:
 - Konsumen melakukan pengajuan dengan mengisi formulir permohonan restrukturisasi dan lampirananya;
 - IMFI akan melakukan proses penilaian atas pengajuan konsumen, termasuk di dalamnya melakukan survey, verifikasi, dan/atau tindakan lain yang dirasa perlu untuk dapat memutuskan;
 - Setelah pengajuan diterima, konsumen akan menandatangani addendum perjanjian.
 - Bagi konsumen yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi pembayaran wajib melakukan pembayaran sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap kesepakatan akan mengakibatkan konsumen diklasifikasikan sebagai tidak disiplin dengan sukarela bersedia menyerahkan uangnya kepada IMF.
 - Imi tetap beroperasi dan memohon rayuan kepada konsumen, kecuali jika ada aturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - Bagi konsumen yang tidak terdampak wabah COVID-19 diharapkan tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar Rpak/Ibu terhindar dari pengisian data, catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan dan dilafirkan ke wpt prestasi.
 - Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui channel-channel pembayaran yang bekerja sama dengan IMF.



Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijunjani der wahab yang ada.

Salam,
PT Indomobil Finance Indonesia

HOTLINE (021) 2918 5440 WA/MSG 0812 123 1230

customer.care@indomobilfinance.com



Perusahaan Pembiayaan



Kepada Debitur PT Indosurya Inti Finance yang terhormat,

Kami memahami bahwa penyebaran wabah virus corona (Covid-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Debitur saat ini.

Kami turut merasakan dampak atas penyebaran wabah virus corona (Covid-19) yang terjadi di Indonesia dan senantiasa berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit ini.

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, PT Indosurya Inti Finance menawarkan restrukturisasi pembiayaan kepada Debitur yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat dampak langsung dari penyebaran virus corona (Covid-19) dengan skema:

1. Perpanjangan Tenor (jangka waktu) fasilitas Kredit;
2. Perubahan Skema Angsuran.

Pengajuan permohonan restrukturisasi Debitur yang terdampak langsung wabah virus corona (Covid-19) dapat diajukan dengan syarat:

1. Dengan nilai pembiayaan awal di bawah Rp.10 Miliar;
2. Diberlakukan untuk wiraswasta dan karyawan. Khusus untuk karyawan wajib dibuktikan dengan bukti pembayaran gaji terakhir setelah terdampak virus Corona (Covid-19);
3. **Tidak pernah menunggak 3 bulan terakhir sebelum 31 Maret 2020**;
4. Fasilitas Debitur belum pernah di restrukturisasi sebelumnya;
5. Pemegang hak atas jaminan yang namanya tercantum didalam Perjanjian Pembiayaan dan tidak boleh diwakilkan / dikuasakan;
6. Barang jaminan atau agunan masih dalam penguasaan debitur dan dalam kondisi baik;
7. Bersedia menyerahkan dan menandatangani dokumen persyaratan;
8. Bersedia membayar biaya restrukturisasi yg dipersyaratkan.

Tata cara pengajuan Debitur tidak perlu datang ke kantor kami, cukup dengan :

1. Mengisi formulir yang dapat diisi di website <https://indosurya.finance> ;
2. Menyampaikan dokumen persyaratan kepada team marketing yang menghubungi anda;
3. PT Indosurya Inti Finance akan melakukan analisa / penilaian khusus dan keputusan persetujuan permohonan serta skema restrukturisasi akan kami informasikan langsung kepada Debitur bersangkutan;
4. Selama pengajuan restrukturisasi ini diproses, Debitur wajib melakukan **pembayaran kewajiban tepat waktu** sesuai perjanjian awal agar terhindar dari penagihan denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan.

PT Indosurya Inti Finance

PT INDOSURYA INTI FINANCE

INDOSURYA FINANCE CENTER
Jl. H. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat 10110, Indonesia

T: (021) 3990 9066 | F: (021) 3990 9067
<https://indosurya.finance/>



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

**Yth. Bapak/Ibu
Debitur PT Intan Baruprana Finance Tbk**

Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, maka kami telah mempersiapkan program restrukturisasi (keringanan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.

Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat ditujukan ke alamat email kami di : secretary@ibf.co.id dan restrukturisasi pembiayaan dapat diberikan setelah Debitur memenuhi ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi dan profil Debitur yang terdampak wabah Covid-19. Persetujuan yang diberikan akan kami informasikan ke alamat email Debitur.

Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi kami di www.ibf.co.id.

Demikian informasi kami sampaikan, semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijauhkan dari wabah yang ada.

Salam hangat,
PT INTAN BARUPRANA FINANCE TBK

Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN
No. 1 024/IAF-800/IV/2020

Yth. Bapak Ibu

Debitur PT ITC Auto Multi Finance (IAMF) dan Konsumen Telepon Genggam (Payku)

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang makin meningkat dan telah membawa dampak dalam keadaan sebagai darurat bencana nasional wabah penyakit oleh Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya kebijakan social distancing, bersama ini PT ITC Auto Multi Finance (IAMF) selaku lembaga jasa pembiayaan kendaraan roda empat dan pembiayaan telepon genggam (Payku) yang peduli akan nasabahnya menawarkan serta menentukan langkah keringanan berupa :

Perjadwalan ulang pembayaran angsuran melalui perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga*

Debitur/Konsumen tidak perlu datang ke kantor pusat atau ke toko kami yang ada di Erfone dan silakan mengunduh/ download form permohonan di <http://iaf.co.id/forma/mohonan>

Untuk keterangan lebih lanjut, bagi debitur kendaraan roda empat IAMF dapat hubungi kami di :

+62 815-8310-310 ; atau email : RetailHo@iaf.co.id

Bagi konsumen telepon genggam (Payku) dapat menghubungi :

+62 811 879 6677; +62 811 2777 435 ; atau email : info@payku.id

Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 1 April 2020
Salam

Ttd.

PT ITC AUTO MULTI FINANCE

*sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.



Perusahaan Pembiayaan

Pemberitahuan

Kepada Bapak/Ibu Debitur Maybank Finance yang terhormat,
Sejalan dengan telah dikeluarkannya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11/POJK.3/2020 Jo. G4C – SPI mengenai Tata Cara Pengajuan Keringanan Kredit Bank dan Pinjaman Leasing yang Terdampak COVID-19, maka debitur yang diprioritaskan mendapat keringanan harus memenuhi syarat minimal antara lain:

- Debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah 10 milyar untuk antara lain **pekerja informal, berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka, seperti usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR)**.
- Keringanan dapat diberikan dalam periode maksimum satu tahun (**dengan pertimbangan Maybank Finance**) dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh Maybank Finance.
- Debitur membuat pengajuan dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi surat elektronik atau e-mail dengan **Subjek: Permohonan Keringanan Kredit**.

Bagi debitur yang termasuk dalam poin-poin di atas, Maybank Finance memiliki kebijakan keringanan kredit sehingga debitur dapat mengirimkan e-mail pengajuan dan **tidak perlu hadir/tatap muka**.

Seluruh pengajuan akan dilakukan *assessment* terlebih dahulu, sehingga atas persetujuan dan pengajuan keringanan kredit merupakan hak mutlak dari Maybank Finance. Syarat dari pengajuan ini diantaranya sebagai berikut:

- Historis pembayaran angsuran lancar (**tidak pernah menunggak > 30 hari**) sebelum 2 Maret 2020.
- Surat keterangan yang menjelaskan bahwa debitur di PHK, *unpaid leave* atau penangguhan gaji bagi Karyawan.
- Kejelasan penguasaan kendaraan.
- Swafoto debitur dengan kendaraan (tampak depan dengan Nomer Polisi terlihat).
- Foto *Closed Up* debitur dengan menunjukan KTP.
- Formulir pengajuan keringanan kredit (https://www.maybankfinance.co.id/RESTRUKTURISASI-COVID19_1.pdf).
- Ukuran maksimum lampiran /attachment 1 MB.

Hasil *assessment* dijadikan sebagai penentuan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan pihak Maybank Finance. Pengajuan tersebut dikirimkan ke e-mail relaksasi_covid-19@maybankfinance.co.id.

Perusahaan Pembiayaan


mandiri
utama finance

Kepada Debitur MUF yang terhormat,

Dengan adanya wabah COVID-19 yang sangat luar biasa dampaknya dan pengumuman pemerintah tentang program keringanan angsuran bagi pelanggan yang terdampak COVID-19, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan OJK untuk pelaksanaan program tersebut.

Sebelum adanya petunjuk pelaksanaan tersebut dihimbau kepada debitur untuk tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

Pembayaran angsuran bisa dilakukan di kantor cabang MUF dan/atau jaringan payment channel MUF.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

mufcare 1500824



www.muf.co.id



mufcare@muf.co.id

Mandiri Utama Finance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Perusahaan Pembiayaan



PT. MULTYNDO AUTO FINANCE

Semarang, 2 April 2020

Nomor : 040 / KP-DIR / IV / 2020
Lampiran : 1 - lembar

Kepada Yth:
Bapak Suwardi Wiratno
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)
Kota Kasablanka
Tower A Lantai 7 Unit D
Jakarta

Perihal : Usulan Relaksasi Pungutan OJK

Dengan hormat,

Memperhatikan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease (Covid-19) yang ditetapkan pemerintah dan segala efeknya kepada perusahaan pembiayaan Indonesia, Relaksasi, Kompensasi, dan/atau stimulus ekonomi dari pemerintah kepada perusahaan pembiayaan saat ini sangat dibutuhkan, agar kondisi dari masing-masing anggota APPI tidak semakin memburuk.

Mirroring bahwa APPI sangat berperan aktif di saat keadaan darurat ini, khususnya terkait relaksasi laporan terhadap OJK hingga lahanya surat OJK nomor S-7/D.05/2020 tentang reaksi atas kewajiban penyempulan laporan LKONN kepada OJK, surat OJK nomor S-9/D.05/2020 tentang kebijakan Counterfactual Dampak Penyebaran Coronavirus dan surat lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam surat ini.

Mengingat Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014, peraturan OJK nomor 3/POK.02/2014 tentang pembayaran pungutan OJK, dan email tagihan otomatis dari OJK pada lampang 1 terkait pungutan OJK tahap pertama dengan batas waktu pembayaran 15 April 2020. Mengingat pula bahwa setiap anggota memiliki kondisi yang berbeda, akan tetapi dalam kondisi sekarang setiap perusahaan berusaha meningkatkan penanaman anggaran meskipun sulit dan mengurangi biaya keluar. Dengan demikian kami mengajukan:

- Relaksasi dalam penundaan pembayaran pungutan OJK tahap 1, atau
- Relaksasi dalam pengurangan atau penghapusan pungutan OJK tahap 1.

Untuk selanjutnya sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat corona virus disease (Covid-19) yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan kebijakan untuk memfasilitasi penyaluran melalui surat, untuk kemudahan surat ini kami sampaikan via email sekretariat@fjso.org.id dan surat elektronik tersebut seperti aslinya serta dukumen asli akan disimpan oleh perusahaan.

Demikian kami sampaikan, besar harapan kami bahwa usulan kami terkait pungutan OJK bisa berlaku untuk seluruh perusahaan pembiayaan anggota APPI. Atas perhatian dan kerja keras dari pimpinan serta perangkat APPI kami ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi tingginya. Salam, Tetap Sehat, Tetap Semangat.

Hormat kami,
PT. Multyndo Auto Finance



Giati Purbananto
Direktur

Jl. Pandanaran No.119 A Semarang Telp. (024) 8311130 (Hunting) Fax. (024) 8445254, 8445650



Perusahaan Pembiayaan



Kepada Nasabah MNC Leasing Yth,

Sehubungan dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang menyebar begitu cepat dan berdampak besar, kami turut prihatin dan mendukung langkah pemerintah untuk membatasi penyebaran virus tersebut.

Kami menghimbau kepada seluruh nasabah agar tetap melakukan kewajiban pembayaran angsuran sesuai tanggal jatuh tempo agar terhindar dari denda dan konsekuensi lainnya sesuai perjanjian pembiayaan.

Bagi nasabah yang mengalami kendala atau terdampak pandemi virus Covid-19, MNC Leasing dapat memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kriteria dan kondisi nasabah serta tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan ketentuan OJK. Nasabah dapat menghubungi pihak MNC Leasing yang selama ini melayani nasabah (tanpa harus datang ke MNC Leasing untuk menghindari kontak fisik) guna mendapatkan informasi serta solusi lebih lanjut. Untuk hal-hal yang masih kurang jelas, nasabah dapat menghubungi MNC Leasing melalui:

Telepon : 021-3910993

Email : info.mncleasing@mncgroup.com

Demikian kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi krisis ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam hormat
PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

member of MNC Financial Services

Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Perusahaan Pembiayaan



PT RAMA MULTI FINANCE

PENGUMUMAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur

1. Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan kami PT Rama Multi Finance menawarkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
2. Adapun jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat kami tawarkan adalah perpanjangkan jangka waktu.
3. Pengajuan permohonan restrukturisasi dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;
 - b. Tidak mempunyai tunggakan sebelum terjadinya wabah Virus Corona;
4. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi pembiayaan agar melakukan pembayaran sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama.
5. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening **BANK BCA 4800033689** atas nama **PT. RAMA MULTI FINANCE**.
6. Dapat kami sampaikan bahwa Perusahaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.
7. Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar Bapak/Ibu terhindar dari pengeunaan kenda dan eksekusi barang jaminan.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT Rama Multi Finance di nomor 021-7996345 (pada jam kerja) ataupun via email: rnf@cbs.net.id

Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijauhkan dari wabah yang ada.

Salam Hormat,
PT Rama Multi Finance



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Kepada Bapak/Ibu Debitur PT SGMW Multifinance Indonesia (Wuling Finance)

Direksi dan Keluarga Besar PT SGMW Multifinance Indonesia (Wuling Finance) menyampaikan simpati dan turut prihatin atas bencana wabah Covid-19 di wilayah Provinsi yang terkena dampak penyebaran wabah Covid-19 dan mendukung langkah Pemerintah.

PT SGMW Multifinance Indonesia (Wuling Finance) dapat membantu meringankan kewajiban Bapak/Ibu Debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak bencana wabah Covid-19. Kami akan segera melakukan analisa lebih lanjut atas semua permohonan tertulis Bapak/Ibu dan segera memberikan informasi mengenai hal tersebut.

Info lebih lengkap dapat menghubungi layanan pelanggan Kami melalui No.Telp. 0800 111 5050 (Bebas Pulsa) dan Whatsapp 0811 9770 5050 (Senin - Jumat, jam 08.30 - 17.30 WIB)

**Salam,
PT SGMW Multifinance Indonesia**



Perusahaan Pembiayaan



PENGUMUMAN

Seluruh Debitur yang kami hormati,

Sesuai arahan OJK dan APPI perihal keringanan (relaksasi) bagi yang berdampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yaitu pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, dengan ini kami sampaikan informasi mengenai reaksasi anggaran sebagai berikut:

1. Smart Finance dapat mempertimbangkan untuk memberikan relaksasi terhadap fasilitas pembiayaan dalam bentuk relaksasi sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan tenor;
 - b. Perundasan sebagian anggaran atau;
 - c. Pengurangan denda.
2. Cara mengajukan relaksasi:
 - a. Debitur dapat mengisi formulir relaksasi yang tersedia di website kami www.smartfinance.co.id atau menghubungi langsung Kantor Cabang
 - b. Debitur dapat menghubungi call center di nomor 0821 1315 7838 atau email ke cs@smartfinance.co.id
 - d. Penjualan relaksasi akan diformasikan kepada Debitur melalui email atau telepon/WA
3. Relaksasi dapat diajukan oleh Debitur sebagai berikut:
 - a. Terkena dampak langsung Covid-19
 - b. Pekerja sektor informal atau usaha mikro dan usaha kecil.
 - c. Tidak memiliki tanggungan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan Covid-19.
 - d. Pemegang unit kendaraan/jaminan.
4. Relaksasi pembayaran anggaran dapat diberikan setelah ada kesepakatan antara Debitur dengan Smart Finance dengan mengacu kepada ketentuan OJK dan Smart Finance
5. Selama pemohonan relaksasi masih dalam proses diharapkan Debitur tetap melakukan pembayaran anggaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Perjanjian Pembiayaan.
6. Bagi Debitur yang telah mendapatkan persetujuan relaksasi agar melakukan pembayaran anggaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian relaksasi.
7. Debitur yang tidak masuk dalam kriteria untuk mendapatkan relaksasi agar tetap bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran anggaran sesuai perjanjian pembiayaan yang disepakati sebelumnya.
8. Debitur diminta agar selalu mengikuti informasi resmi dari Smart Finance dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang bersifat hoax.

Demikian disampaikan semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan diajukan dari wahab yang ada

Hormat kami,
PT Smart Multi Finance
Tangerang, 30 Maret 2020

td

PT Smart Multi Finance
Finance Business Unit 7 Jln. Dr. BSS City Tangerang
Telp. (021) 8822 2888 (021) 8822 2888

OJK APPI
Smart Finance bermitra dan didukung OJK



Perusahaan Pembiayaan



Pengumuman Program restrukturisasi (keringanan) akibat dampak corona (covid19)

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) maka PT. Amanah Finance menyampaikan program restrukturisasi (keringanan) angsuran pembiayaan kepada seluruh Nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona (Covid 19)

**Formulir Restrukturisasi dapat didownload website resmi kami di
<http://www.amanah.co.id>**



Perusahaan Pembiayaan

TATA CARA UNTUK PENGAJUAN KERINGANAN

01 Install & Register

02 Buka "E-Services"

03 Buka "E-Complain"

04
Pilih Kategori "Pelayanan"
sesuai pesan dengan Format:
Nomor Handphone
Restrukturisasi, Nomor kontrak
Contoh:
081234567890

05
Tunggu Balasan SMS
dari Andalan Finance

06
Ikuti step yang tertera pada SMS

Perusahaan Pembiayaan

asiatic
MULTI FINANCE

Solusi Pembiayaan Property Pilihan Anda

TENTANG KAMI

PRODUK KAMI

FAQ

HUBUNGI KAMI

RESTRUKTURISASI TERKAIT COVID-19

Restrukturisasi

Download Formulir

Pengumuman APPI

Restrukturisasi Terkait Covid-19

Kami memahami bahwa situasi dan kebijakan terhadap penanggulangan penyebaran COVID-19 bisa berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga mungkin mempengaruhi kondisi usaha ataupun keuangan Debitur saat ini. Oleh karena itu bagi Debitur yang mengalami permasalahan keuangan karena terdampak secara langsung atau tidak langsung terkait COVID-19 dan saat ini memiliki pembiayaan dengan PT Asiatic Sejahtera Finance, dapat kami bantu dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian kami atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini dan sejalan dengan arahan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Syarat dan ketentuan terkait restrukturisasi pembiayaan mengikuti kebijakan PT Asiatic Sejahtera Finance, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun prioritas Debitur yang bisa mendapatkan keringanan (restrukturisasi) pembiayaan bagi yang memenuhi minimum persyaratan sebagai berikut ini:

- 1) Debitur yang terkena dampak langsung dari Covid-19 (berstatus positif Covid-19, ODP atau PDP) dengan nilai pembiayaan dibawah Rp 10 milyar
- 2) Tidak memiliki tunggakan (status lancar) terhitung sampai dengan 30 Maret 2020
- 3) Debitur adalah pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan kecil
- 4) Debitur dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk pengurangan nilai angsuran, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh PT Asiatic Sejahtera Finance dengan mengisi formulir permohonan dan mengembalikannya melalui email.

Apabila Debitur tidak termasuk pada persyaratan diatas, maka pengajuan restrukturisasi pembiayaan akan diproses mengikuti kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang umumbertaku di PT Asiatic Sejahtera Finance.

Selanjutnya, restrukturisasi pembiayaan yang diberikan wajib dilakukan dengan penuh tanggungjawab oleh Debitur

Perusahaan Pembiayaan

Langkah-langkah proses
pengajuan debitur
terdampak Covid-19

PENGAJUAN RESTRUKTURISASI



RESTRUKTURISASI

Restrukturisasi (kemungkinan) hutang merupakan cara Perusahaan Pembiayaan membantu mengurangi beban debitur dalam membayar kewajiban hutang piutang dan bukan untuk menunda-nunda pembayaran.



KRITERIA DEBITUR

- Terdampak Covid-19 (Bukti Rekam Medis)
- Pekerja sektor Informal dan/atau pengusaha UMKM
- Nasabah Lancar/tdak menunggak sebelum 2 Maret
- Unit masih dikuasai debitur, STNK & KIR Aktif



ISI FORMULIR PENGAJUAN

Debitur mengisi formulir pengajuan di Website www.multidana.id/restruktur/ secara lengkap atau Download Formulir dan kembalikan melalui email Restrukturisasi@buanamultidana.com atau cabang terdekat



KONFIRMASI

Buana Multidana akan melakukan konfirmasi melalui telepon kepada debitur



VERIFIKASI

Buana Multidana akan melakukan kunjungan kepada debitur untuk melakukan wawancara dan mengambil dokumen yang dibutuhkan (KTP, KK, Surat Kendaraan, Foto Unit/Kendaraan, dll)



KEPUTUSAN

Perubahan permohonan restrukturisasi (kemungkinan) akan dikonfirmasi oleh Buana Multidana melalui email restrukturisasi@buanamultidana.com atau Cabang terdekat

www.multidana.id [buanasejahteramultidana](https://www.facebook.com/buanasejahteramultidana)



Perusahaan Pembiayaan



PEMBERITAHUAN COVID-19

COVID-19 | Bantuan Virus Corona

Kami di sini untuk membantu.

Seiring dengan terus berkembangnya dampak dari COVID-19 (virus corona), kami selalu siap untuk mendukung Anda. Kami mengerti bahwa Anda membutuhkan kami untuk solusi pembiayaan Anda, dan kami berkomitmen untuk menyediakan akses yang bisa diandalkan untuk menjalankan bisnis Anda.

Cat Financial mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindungi karyawan sekaligus tetap mempertahankan standar layanan pelanggan yang tinggi. Prioritas utama kami saat ini adalah keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tim kami di seluruh dunia. Kami selalu mengikuti pedoman dan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization – WHO) dan otoritas kesehatan setempat di Indonesia.

Kami menyadari bahwa beberapa pihak mungkin mengalami kesulitan akibat COVID-19. Jika Anda terkena dampak, silakan hubungi kami agar kami dapat membantu Anda.



Perusahaan Pembiayaan

Tata Cara Pengajuan Keringanan Angsuran

Informasi lengkap mengenai Kebijakan Keringanan Angsuran & Cara Pengajuan Keringanan Angsuran

Syarat & Ketentuan Kebijakan Relaksasi Angsuran

Tiba-Bapak/ibu Debitur Kreditur Kami memohon maaf perubahan akibat COVID-19 berdampak terhadap pemenuhan nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/ibu Debitur kami ini.

Tentang bentuk kebijakan kami dan untuk yang terkait, kami sudah dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari PT Finansa Muli Finance (perusahaan pembayar) melakukan perubahan mengenai kebijakan angsuran sesuai ketentuan yang bersangkutan. Kebijakan tersebut adalah perubahan COVID-19.

Adapun bentuk Kebijakan Relaksasi Angsuran yang dapat kami berikan kepada Bapak/ibu Debitur adalah penyesuaian jumlah waktu program. Pengajuan permohonan Keringanan Angsuran dapat dilakukan oleh Bapak/ibu Debitur yang telah atau sedang melakukan status COVID-19 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Suku bunga tetap/variabel COVID-19 dengan nilai pembatasan di bawah Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Puluhan tahun setelah diluncurkan program (SMK).
3. Tidak memiliki tanggungan atau tanggungan (Finansial) yang tinggi.
4. Tidak melakukan perjanjian dalam program Kredit/Debitur.
5. Tidak ada yang dibayarkan oleh kreditur.

Tata cara pengajuan Keringanan Angsuran berlaku mulai tanggal 1 April 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengajuan permohonan Keringanan Angsuran yang dapat dilakukan secara online dengan cara mengklik formulir online dengan **NLIK 04.380**
2. Jika diperlukan, Bapak/ibu Debitur dapat mengunjungi ke Kantor Cabang Kreditplus tempat Bapak/ibu Debitur terdaftar untuk menandatangani surat Keringanan Angsuran selagi masa ditandatangani.
3. Pengetikasan Pengajuan Keringanan Angsuran akan diformulasikan melalui Email & Sambungan Telepon

Syarat Penetikan Keringanan Angsuran :

1. Keringanan Angsuran dapat dihapus apabila jaminan harambar/jaminan lainnya masih dalam pelaksanaan. Bapak/ibu Debitur sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
2. Pengajuan Keringanan Angsuran ini selanjutnya adalah permohonan dari Debitur dimana PT Finansa Muli Finance berhak melakukan analisis lebih lanjut.
3. Akan analisis yang dilakukan selagi masa ditandatangani dalam bentuk data, PT Finansa Muli Finance berhak menolak pengajuan Keringanan Angsuran ini.
4. Jika Bapak/ibu Debitur yang telah mendapatkan persetujuan Keringanan Angsuran agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian Keringanan Angsuran yang telah disetujui bersama.
5. Dapat kami sampaikan bahwa Kreditplus tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/ibu Debitur.
6. Jika Bapak/ibu Debitur yang telah terkena dampak akibat COVID-19 dimana untuk tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, kita memahami dan menghormati, dan pada saat ini, PT Finansa Muli Finance akan melakukan analisis dan evaluasi.



Perusahaan Pembiayaan



PT. IFS CAPITAL INDONESIA
(Member of IFS Capital Group)

PENDUGUJAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur

- Kami memahami bahwa perubahan wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu, saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari PT. IFS Capital Indonesia ("IFS") menawarkan restrukturisasi (keuangan) kepada Bapak/Ibu yang mengenai kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (keuangan) yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:
 - perpanjangan jangka waktu;
 - penundaan sebagian pembayaran; dan/atau
 - jenis restrukturisasi (keuangan) lainnya yang ditawarkan oleh IFS.
- Panjiplan permohonan restrukturisasi (keuangan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu dengan langkah penyelesaian Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak pernah lampaui Covid-19 dengan nilai pembayaran di bawah Rp. 15 Miliar;
 - Pelagra sektor informal dan/atau UMKM;
 - Tidak memiliki tunggakan sebelum 14 Februari 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;
 - Pemanggu utang kondisional / jaminan; dan
 - Kriteria lain yang ditetapkan oleh IFS.
- Tata cara pengajuan restrukturisasi (keuangan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Membuat Surat permohonan yang ditandatangani di atas Metersi oleh Bapak/Ibu beserta alasan terkait saat ini usaha Bapak/Ibu terkena dampak langgung dan Covid-19;
 - Surat permohonan tersebut dapat dikirimkan melalui email berikut: idsk@perusahaanpembiayaan.com (tidak perlu menandatangani koran IFS) → idsk@perusahaanpembiayaan.com;
 - Panjiplan permohonan restrukturisasi (keuangan) akan dinformasikan oleh IFS melalui email.

Bulan Cetak: Biskit 0.0 No. 37 J. Hutan Raya Panti Indah Sekeloa Selatan 14670 - INDONESIA
Telp. 02 27 2007 3000 Website: www.perusahaanpembiayaan.com



PT. IFS CAPITAL INDONESIA
(Member of IFS Capital Group)

- Restrukturisasi (keuangan) dapat diawali apabila jaminan/tanahan/jaminan lainnya masih dalam pengisian Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.
 - Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keuangan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keuangan) yang telah disetujui bersama.
 - Dapat kami sampaikan bahwa IFS tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.
 - Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan status negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
 - Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari IFS, bisa melalui penyediaan informasi yang tersedia atau, secara langsung kepada IFS apabila terdapat error/kecurian yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.
 - Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor IFS. Informasi lebih lanjut dapat ditul pada website resmi atau melalui call center perusahaan pembiayaan: 021-22573029.
- Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan pekerjaan dan waktu yang ada.

PT. IFS Capital Indonesia

Agus Dwi Nugroho
General Manager

Bulan Cetak: Biskit 0.0 No. 37 J. Hutan Raya Panti Indah Sekeloa Selatan 14670 - INDONESIA
Telp. 02 27 2007 3000 Website: www.perusahaanpembiayaan.com



Perusahaan Pembiayaan



Yth. Bapak/Ibu Debitur,

Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID-19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini.

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari PT. Mega Finance menawarkan restrukturisasi (keringanan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona (COVID-19).

Adapun jenis restrukturisasi (keringanan) yang dapat kami tawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit; atau
- b. Penundakan sebagian pembayaran angsuran.

Teknis pengajuan restrukturisasi (keringanan) adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona (COVID-19), dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terkena dampak langsung Virus Corona (COVID-19) dengan nilai pembiayaan di bawah Rp.10 Miliar;
 - b. Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;
 - c. Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 pada saat Pemerintah RI mengumumkan Virus Corona (COVID-19); dan
2. Tata cara pengajuan restrukturisasi (keringanan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengajuan permohonan restrukturisasi (keringanan) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir di website resmi PT. Mega Finance (www.megafinance.co.id) ;
 - b. Persetujuan permohonan restrukturisasi (keringanan) akan diformasikan oleh PT. Mega Finance melalui email/telepon maksimal 7 hari setelah permohonan restrukturisasi diajukan.
3. Restrukturisasi (keringanan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.
4. Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keringanan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keringanan) yang telah disepakati bersama.
5. Dapat kami sampaikan bahwa PT. Mega Finance tetap beroperasi dan memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu.
6. Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona (COVID-19) tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari



sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

7. Untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui semua kantor cabang PT. Mega Finance, Kantor Pos, Indomaret, Alfamart, Transmart Carrefour, ATM Bersama/PRIMA, Biblbi.com, Tokopedia, Traveloka maupun GOPAY/GoBills.
8. Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari PT. Mega Finance dan tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada PT. Mega Finance apabila terdapat debt collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.
9. Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor cabang PT. Mega Finance. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website resmi PT. Mega Finance (www.megafinance.co.id) atau melalui Virtual Assistant "MISCHA".

Semoga kita semua diberi kelancaran usaha dan dijauhkan dari wabah yang ada.

Jakarta, 30 Maret 2020

Manajemen PT. Mega Finance



Perusahaan Pembiayaan



Yth. Bapak/Ibu Debitur PT MNC Finance

Informasi Restrukturisasi

Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah Virus Corona (COVID-19) yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, MNC Finance dengan ini memfasilitasi restrukturisasi hutang kepada Bapak/ibu terkena dampak langsung Virus Corona, dengan skema pembayaran angsuran berupa bunga selama 6 bulan dan setelahnya dilanjutkan dengan pembayaran angsuran normal.

Informasi lebih lanjut mengenai model, persyaratan, dan tata cara pengajuan restrukturisasi dapat menghubungi kami melalui call center MNC Finance (021) 29701100 atau email contact@mncfinance.com atau nomor whatsapp 08179850818. Debitur tidak perlu mendatangi kantor MNC Finance secara langsung.

Persyaratan Restrukturisasi

1. Debitur yang memiliki pekerjaan dan/atau UMKK yang terkena dampak langsung COVID-19 dengan kriteria pekerjaan yaitu:
 - Supir taksi (Lampirkan kartu tanda anggota dan surat keterangan kerja)
 - Driver Ojek Online (Lampirkan kartu tanda anggota dan surat keterangan kerja)
 - Nelayan (Lampirkan surat keterangan sebagai nelayan dari Kotua RT setempat)
 - Pekerja Sektor Informal meliputi pekerja di bidang pariwisata, perhotelan, biro perjalanan, dan pekerja harian atau non-fixed income (Lampirkan ID Card dan surat keterangan dari Perusahaan)
2. Tunggakan 0 hari pada saat pengajuan permohonan restrukturisasi;
3. Obyek jaminan (kendaraan) berada pada Bapak/Ibu Debitur. (Lampirkan foto Debitur bersama kendaraan dengan nomor polisi terbaca jelas).

Tata Cara Pengajuan Restrukturisasi

- a. Mengisi formulir permohonan restrukturisasi secara lengkap dan dikirim ke MNC Finance melalui email atau nomor whatsapp;
- b. Melampirkan dokumen-dokumen pendukung sesuai persyaratan;
- c. Hasil verifikasi dan analisa atas permohonan restrukturisasi akan diinformasikan oleh MNC Finance melalui email atau nomor telepon yang dipakai saat pengajuan.

Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

Hormat kami,
PT MNC Finance

Perusahaan Pembiayaan

SAISON
FINANCE

PT. SAISON MODERN FINANCE
Mitsun Road No. 109 Floor 4, 10010 Blok South Square 104 Senang
Rencana Muka Rimbung, Jakarta 13300
Telp. 021-5760 9111

PENGUMUMAN

Yth. Bapak/Ibu Debitur

- Kami memahami bahwa penyebaran wabah Virus Corona (COVID 19) berdampak terhadap perekonomian nasional yang juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bapak/Ibu saat ini. Sebagai bentuk kepedulian kami atas wabah yang terjadi dan sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, kami dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPD) bersama sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi (keinganan) kepada Bapak/Ibu yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran Virus Corona.
- Adapun jenis restrukturisasi (keinganan) yang dapat kami tawarkan antara lain sebagai berikut:
 - perpanjangan jangka waktu;
 - penundaan sebagian pembayaran; dan/atau
 - jenis restrukturisasi (keinganan) lainnya yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Pengajuan permohonan restrukturisasi (keinganan) dapat dilakukan oleh Bapak/Ibu yang terkena dampak penyebaran Virus Corona dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp. 10 Miliar;
 - Pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKME
 - Tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;
 - Pemegang unit kendaraan / jaminan; dan
 - Kriteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.
- Tata cara pengajuan restrukturisasi (keinganan) berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 dan dapat dilakukan dengan cara:
 - Pengajuan permohonan restrukturisasi (keinganan) dapat dilakukan dengan cara mengirimkan email serta melampirkan laporan keuangan 3 bulan terakhir, Bank statement 3 bulan terakhir, dan proyeksi cashflow 12 bulan kedepan;

SAISON
FINANCE

PT. SAISON MODERN FINANCE
Mitsun Road No. 109 Floor 4, 10010 Blok South Square 104 Senang
Rencana Muka Rimbung, Jakarta 13300
Telp. 021-5760 9111

- peretujuan permohonan restrukturisasi (keinganan) akan ditinjau/hasikan oleh perusahaan pembiayaan melalui email.
- Restrukturisasi (keinganan) dapat disetujui apabila jaminan kendaraan/jaminan lainnya masih dalam penguasaan Bapak/Ibu debitur sesuai perjanjian pembiayaan.
 - Bagi Bapak/Ibu yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi (keinganan) agar melakukan pembayaran dengan penuh tanggung jawab sesuai perjanjian restrukturisasi (keinganan) yang telah disepakati bersama.
 - Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tetap beroperasi dan memberikan layanan kepada Bapak/Ibu.
 - Bagi Bapak/Ibu yang tidak terdampak wabah Virus Corona tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).
 - Bapak/Ibu agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat debit collector yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.
 - Bapak/Ibu tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website kami atau melalui call center perusahaan pembiayaan.

Salam Hormat,
PT. Saison Modern Finance

Benang Kim Bui
Direktur

Perusahaan Pembiayaan

Yth Bapak/ Ibu Debitur PT SINAR MAS MULTIFINANCE,

Sehubungan dengan penyebaran pandemi Corona Virus Disease19 (COVID-19) yang semakin meluas, PT Sinar Mas Multifinance selalu mendukung kebijakan pemerintah terbaru mengenai stimulus keringanan kredit terhadap debitur yang terdampak langsung.

PT Sinar Mas Multifinance akan memberikan kelonggaran bagi para debitur berupa:

Penurunan besaran angsuran melalui perpanjangan jangka waktu dan/atau penurunan suku bunga sesuai peraturan berlaku dan ketentuan PT Sinar Mas Multifinance.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi,



Layanan Whatsapp
0813 901 691 52



Layanan Bebas Pulsa
0 800 1 588 588



simascare@simasfinance.co.id

Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya.

Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam situasi ini.

Salam Sehat Selalu
PT Sinar Mas Multifinance

www.
simasfinance.
co.id

📍 Sinar Mas Multifinance 📍 @sinarmas.multifinance
PT Sinar Mas Multifinance adalah bagian dari OJK

myfinance
sinarmas

